



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 214 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar khususnya satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta yang memenuhi persyaratan dialihkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengalihan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengalihkan Status Sekolah Menengah Pertama Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 13 November 2015  
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA  
PEMUDA TK. I  
NIP. 19700525 199703 1 007



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR : 214 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 November 2015

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	STATUS LAMA	STATUS		NAMA RESMI	LOKASI
		LAMA	BARU		
1	SMP Swasta Lamatewelu	Swasta	Negeri	SMP Negeri Lamatewelu	Kecamatan Adonara Timur
2	SMP Swasta Palugodam	Swasta	Negeri	SMP Negeri Palugodam	Kecamatan Witihamu
3	SMP Swasta Lembah Seburu	Swasta	Negeri	SMP Negeri Lembah Seburu	Kecamatan Adonara Barat
4	SMP Swasta Pati Beda Lewokluok	Swasta	Negeri	SMP Negeri 1 Demon Pagong	Kecamatan Demon Pagong

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA  
PEMBAK. I  
NIP. 19700525 199703 1 007